



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel dan supaya terjadinya keseragaman harga barang dan jasa di setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, perlu disusun Standar Satuan Harga;
- b. bahwa agar penyusunan Standar Satuan Harga sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan perlu diatur Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Satuan Harga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
7. Daftar Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
8. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
9. Tim Survei adalah tim yang melakukan pengambilan data harga melalui *sampling* secara acak dengan metode survei lapangan.
10. Tim Pembahas adalah tim yang bertugas membahas hasil survei lapangan oleh tim survei.
11. Keadaan kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 2

Pedoman SSH bertujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran pada APBD;
- b. sebagai pedoman dalam menyusun, menelaah dan mengevaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; dan

- c. meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan SSH meliputi:

- a. bidang barang pakai habis;
- b. bidang barang inventaris;
- c. bidang jasa/upah, bahan bangunan dan alat;
- d. bidang macam-macam pembibitan;
- e. bidang perikanan;
- f. bidang makan dan minum kegiatan; dan
- g. bidang penginapan dan sewa ruang kegiatan.

Pasal 4

Waktu pelaksanaan pekerjaan penyusunan SSH selama 4 (empat) bulan yang meliputi keseluruhan tahapan mulai dari persiapan administrasi dan pengolahan data awal, rapat awal dengan tim, survei lapangan, pembahasan, penyusunan draft Keputusan Bupati, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 5

Metode yang digunakan dalam penetapan SSH ini merupakan metode survei lapangan dengan tujuan:

- a. menentukan titik pengamatan;
- b. menentukan waktu pelaksanaan survei;
- c. menentukan jumlah surveyor yang diperlukan untuk melakukan survei; dan
- d. menentukan peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan survei.

Pasal 6

Titik pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibagi dalam 4 (empat) wilayah meliputi:

- a. wilayah I :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Dinas;
 6. Badan;
 7. Kantor;
 8. Kecamatan Sungai Raya meliputi Desa Kapur, Mekar Baru, Arang Limbung, Sungai Raya, Sungai Raya Dalam, Parit Baru, Teluk Kapuas, Limbung dan Kuala Dua;
 9. Kecamatan Sungai Kakap meliputi Desa Sungai Rengas, Jeruju Besar, Sungai Itik, Pal Sembilan, Sungai Kakap, Sungai Belidak dan Kalimas; dan
 10. Kecamatan Sungai Ambawang meliputi Desa Sungai Ambawang Kuala, Jawa Tengah, Mega Timur, Sungai Malaya dan Ampera Raya.

a
b
f

- b. wilayah II : 1. Kecamatan Kuala Mandor B meliputi Desa Kuala Mandor A;
2. Kecamatan Rasau Jaya meliputi Desa Rasau Jaya Satu, Rasau Jaya Dua, Rasau Jaya Tiga, Bintang Mas, Pematang Tujuh dan Rasau Jaya Umum;
3. Kecamatan Sungai Ambawang meliputi Desa Korek, Lingga, Pancaroba, Simpang Kanan, Puguk, Durian dan Pasak;
4. Kecamatan Sungai Raya meliputi Desa Mekar Sari, Tebang Kacang, Sungai Asam, Madu Sari dan Sungai Ambangah; dan
5. Kecamatan Sungai Kakap meliputi Desa Punggur Besar, Punggur Kecil, Sungai Kupah dan Punggur Kapuas.
- c. wilayah III : 1. Kecamatan Kubu meliputi Desa Pinang Luar, Pinang Dalam, Kampung Baru, Jangkang Satu, Jangkang Dua, Teluk Nangka, Kubu, Sungai Terus, Olak-Olak Kubu, Pelita Jaya, Dabong, Sungai Bemban, Sungai Selamat, Seruat Tiga, Seruat Dua, Ambawang dan Air Putih;
2. Kecamatan Sungai Kakap meliputi Desa Tanjung Saleh;
3. Kecamatan Kuala Mandor B meliputi Desa Kubu Padi, Retok dan Sungai Enau;
4. Kecamatan Sungai Ambawang meliputi Desa Bengkarek dan Pasak Piang;
5. Kecamatan Terentang meliputi Desa Terentang Hulu, Teluk Bayur, Teluk Empening, Terentang Hilir, Sungai Radak Satu, Sungai Radak Dua dan Radak Baru;
6. Kecamatan Teluk Pakedai meliputi Desa Seruat Satu, Tanjung Bunga, Teluk Gelam, Selat Remis, Teluk Pakedai Hulu, Teluk Pakedai Satu, Teluk Pakedai Dua, Pasir Putih, Madura, Sungai Deras, Arus Deras dan Sungai Nipah; dan
7. Kecamatan Sungai Raya meliputi Desa Sungai Bulan dan Kalibandung.
- d. wilayah IV : 1. Kecamatan Batu Ampar meliputi Desa Tanjung Harapan, Ambarawa, Sungai Jawi, Sungai Besar, Tasik Malaya, Padang Tikar Satu, Padang Tikar Dua, Nipah Panjang, Teluk Nibung, Batu Ampar, Sungai Kerawang, Sumber Agung, Muara Tiga, Tanjung Beringin dan Medan Mas;
2. Kecamatan Sungai Raya meliputi Desa Pulau Limbung, Gunung Tamang, Muara Baru dan Pulau Jambu;
3. Kecamatan Sungai Kakap meliputi Desa Sepuk Laut;
4. Kecamatan Teluk Pakedai meliputi Desa Kuala Karang dan Sungai Nibung;
5. Kecamatan Terentang meliputi Desa Sungai Dungun, Permata dan Betuah;
6. Kecamatan Kubu meliputi Desa Mengkalang Jambu, Mengkalang dan Sepakat Baru; dan
7. Kecamatan Sungai Ambawang meliputi Desa Teluk Bakung.

g
/ 6
f

Pasal 7

Waktu pelaksanaan survei penyusunan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b selama 1 (satu) bulan yang meliputi survei ke lapangan dan koordinasi dengan PD teknis.

Pasal 8

Jumlah surveyor yang diperlukan untuk melakukan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan peralatan yang dipergunakan untuk melakukan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditentukan oleh tim survei sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

Tahapan pekerjaan penyusunan SSH, meliputi:

- a. tahap persiapan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap evaluasi.

Pasal 10

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kerangka acuan kerja; dan
- b. pembentukan tim penyusun SSH yang terdiri dari tim pembahas dan tim survei.

Pasal 11

- (1) Tim pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari unsur Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Tim pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pembahas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membahas hasil survei yang dilakukan oleh tim survei;
 - b. melakukan koreksi dan masukan terhadap metode pelaksanaan dan data hasil survei;
 - c. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan SSH barang dan jasa dan perubahannya; dan
 - d. melaporkan hasil survei kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari pihak ketiga yang ditunjuk.
- (2) Tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Tim survei mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan survei lapangan serta meminta bahan, keterangan dan/atau penjelasan dari dinas/badan/kantor/lembaga/pengusaha/*supplier* terkait SSH barang dan jasa di daerah pada tahun berjalan dan perubahannya sesuai Standar Operasional Prosedur;
 - b. menghimpun data hasil survei; dan
 - c. melaporkan hasil survei kepada tim pembahas.

8
/ 6
f

- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan random terhadap minimal 3 (tiga) pengusaha/*supplier* di Kecamatan terjauh/terluar, seperti Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Terentang dan Kecamatan Teluk Pakedai yang disertai Berita Acara Hasil Survei.
- (5) Dari 3 (tiga) data hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diambil rata-rata setelah ditambah biaya *overhead* (ongkos angkut, Pajak Pertambahan Nilai dan keuntungan).

Pasal 13

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. tim survei melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi awal dengan melakukan survei lapangan;
- b. tim survei dan tim pembahas mengadakan rapat pembahasan terkait penyusunan SSH untuk menyatukan persepsi;
- c. tim survei melakukan koordinasi dengan 7 (tujuh) PD sebagai berikut:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kubu Raya untuk penentuan harga material/bahan, upah dan sewa alat yang berkaitan kegiatan fisik;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya untuk penentuan harga sembako;
 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya untuk penentuan harga komoditas dalam pertanian dan peternakan;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk penentuan harga cetak khusus formulir dan blangko dokumen;
 5. Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya untuk penentuan harga komoditas perikanan;
 6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk penentuan harga cetak khusus formulir dokumen pajak/retribusi daerah; dan
 7. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya untuk penentuan harga komoditas perkebunan;
- d. tim survei menyampaikan data hasil survei ke tim pembahas;
- e. tim pembahas memverifikasi harga SSH yang telah diserahkan oleh tim survei;
- f. hasil verifikasi harga SSH sebagaimana dimaksud pada huruf e direvisi oleh Inspektorat Daerah;
- g. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan SSH oleh tim pembahas beserta tim survei;
- h. proses penetapan Keputusan Bupati tentang SSH di Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- i. penetapan Keputusan Bupati tentang SSH; dan
- j. Keputusan Bupati tentang SSH yang telah ditetapkan selanjutnya didistribusikan kepada PD untuk selanjutnya diinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Perubahan terhadap SSH diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang dan jasa yang diusulkan oleh PD tidak terdapat dalam lampiran SSH sehingga tidak dapat diinput di Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 - b. inflasi yang melebihi nilai yang sudah dikalkulasikan (diperhitungkan) dalam penentuan nilai suatu item didalam SSH;
 - c. perubahan regulasi pemerintah seperti perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, tarif Dana Alokasi Khusus dan lain-lain;

- d. pokok pikiran pimpinan daerah seperti penyaluran aspirasi berupa barang yang tidak ada didalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan SSH; dan
- e. keadaan kahar.
- (2) PD dapat mengajukan usulan perubahan SSH dengan melampirkan:
 - a. berita acara survei dari toko atau *e-commerce* melalui *screen shoot/download*; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala PD pengusul.
- (3) Kelengkapan perubahan SSH yang diusulkan oleh PD selanjutnya diusulkan kepada tim survei untuk ditindaklanjuti.
- (4) Tim pembahas dan tim survei melakukan rapat untuk membahas usulan perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Usulan perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direviu oleh Inpektorat Daerah.
- (6) Perubahan SSH yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diproses di Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati tentang SSH didistribusikan kepada PD untuk diinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Tahap evaluasi penyusunan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa evaluasi terhadap laporan kegiatan dari tim survei.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI KUBU RAYA, *a*

MUDA MAHENDRAWAN *b*

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Y
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 89